

UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800

rsm.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.

Rumah Sakit Mata

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

- 1) Surat Pengantar Orang sakit/permintaan rawat inap
- 2) Surat eligibilitas peserta dan surat jaminan pelayanan rawat inap
- 3) Surat rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800

rsm.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.
Rumah Sakit Mata



Image not found or type unknown



- 1) Pasien menerima informasi dari UGD dan instalasi rawat jalan untuk rawat inap
- 2) Pasien diantar ke ruang rawat inap oleh petugas UGD atau instalasi rawat jalan
- 3) Pasien diterima oleh petugas ruang rawat inap apusan/timbang dan melakukan orientasi ruangan
- 4) Pasien mendapatkan asuhan medis dan keperawatan selama perawatan
- 5) Pasien merencanakan pulang (Discharge planning)
- 6) Pasien menyelesaikan administrasi di kasir
- 7) Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Biaya / Tarif

UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800

rsm.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.
Rumah Sakit Mata

Tidak dipungut biaya

- 1) Pasien umum tarif sesuai Pergub Tarif No. 38 Tahun 2020
- 2) Pasien BPJS akan ditanggung oleh BPJS sesuai dengan paket yang ditetapkan oleh BPJS

Produk Pelayanan

1. Pelayanan rawat inap sesuai standar : - Asuhan keperawatan standar - Asuhan keperawatan intensif - Konsultasi dokter Umum - Akomodasi rawat inap - Akomodasi ruang isolasi - Makan non diet (3 x makan) - Makan diet (3 kali makan) - Visite dokter umum dan spesialis - Konsultasi obat - Administrasi rawat inap

Pengaduan Layanan

Telepon Pengaduan : 0811 5519 100

Tatap Muka Langsung : Tim Penanganan Komplain

Kotak Saran